





WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 510/Kep.408-Diskop.Ukm/IX/2023

TENTANG


PAGUYUBAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Bekasi;
- b. bahwa untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Paguyuban Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Paguyuban Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskop UKM	
Kabag Hukum	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskop UKM	
Kabag Hukum	

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pembinaan, Pemberdayaan, Perlindungan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 3);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pembentukan Paguyuban UMKM Kota Bekasi Nomor : 519/2226-BA/ DISKOPUKM.KUKM tanggal 12 September 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Paguyuban Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bekasi.
- KEDUA : Susunan Pengurus Paguyuban sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tugas dan kewenangan Paguyuban sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a) menghimpun, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan UMKM di Kota Bekasi;
  - b) mendorong pengembangan UMKM di berbagai sektor usaha;
  - c) memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM;
  - d) melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran produk UMKM Kota Bekasi;
  - e) melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan UMKM di Kota Bekasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Masa bakti Pengurus Paguyuban sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA selama 3 (tiga) tahun.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 15 September 2023

WALI KOTA BEKASI, 

  
TRI ADHIANTO TJAHYONO



Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
 NOMOR : 510/Kep.403-Diskop.Ukm/IX/2023  
 TENTANG PAGUYUBAN USAHA  
 MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
 KOTA BEKASI

SUSUNAN KEPENGURUSAN  
 PAGUYUBAN UMKM KOTA BEKASI

NO	KEDUDUKAN DALAM PAGUYUBAN	NAMA/JABATAN
1	Pembina	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi
2	Penasehat 1	Kepala Bidang UMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi
3	Penasehat 2	Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran UMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi
4	Ketua	Rico Dwisep Akhirionady S.
5	Wakil Ketua 1	Rio Damaris Yanuar
6	Wakil Ketua 2	Ida Rosida
7	Sekretaris 1	Imam Andriana
8	Sekretaris 2	Rumiyati
9	Bendahara	Dedah Amniyati
10	Bidang Kuliner	Hendrietta Agusta Hadriana
11	Bidang Minimarket	Dicky Avandi
12	Bidang Konveksi	Elsye Meirisya
13	Bidang Otomotif	Wahyu Putra Y
14	Bidang Elektronik	Sutiman
15	Bidang Pertanian	Carmila Sari
16	Bidang Furniture	Baidi
17	Bidang Aksesoris/Craft	Eka Febriyani
18	Bidang Produk Kemasan	Bachtiar Rohman
19	Bidang Jasa Servis Lainnya	Wahyono
20	Koordinator Kecamatan Rawalumbu	Fitri
21	Koordinator Kecamatan Bekasi Timur	L. Warsiatun
22	Koordinator Kecamatan Bekasi Barat	Agus Sucipto

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskop UKM	
Kabag Hukum	

23	Koordinator Kecamatan Bekasi Utara	Suryani
24	Koordinator Kecamatan Jatisampurna	Mawi Hermawan
25	Koordinator Kecamatan Medan Satria	Yatmiati, K
26	Koordinator Kecamatan Pondokgede	Daman Huri
27	Koordinator Kecamatan Pondok Melati	Ismarani
28	Koordinator Kecamatan Bekasi Selatan	Eddy Purwanto
29	Koordinator Kecamatan Mustikajaya	Ita Rosita
30	Koordinator Kecamatan Jatiasih	Dedi Sujadi
31	Koordinator Kecamatan Bantar Gebang	Darwati

 WALI KOTA BEKASI, 2

 TRI ADHIANTO TJAHYONO